



**P U T U S A N**

**Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Trg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 1. Nama                   | <b>GATOT SISWANTO</b>   |
| lengkap                   | <b>RAHARJO Bin ARSAN</b>  |
| 2. Tempat lahir           | Surabaya  |
| 3. Umur/tangg<br>al lahir | 42 Tahun / 30 Desember 1980   |
| 4. Jenis<br>kelamin       | Laki-laki   |
| 5. Kebangsa<br>n          | Indonesia   |
| 6. Tempat<br>tinggal      | Jalan Melati, RT.012, Desa<br>Bukit Raya, Kecamatan<br>Tenggarong Seberang,<br>Kabupaten Kutai Kartanegara<br>atau Jalan Melati, RT. 008,<br>Desa Bukit Raya, Kecamatan<br>Tenggarong Seberang,<br>Kabupaten Kutai Kartanegara. |
| 7. Agama                  | Islam   |
| 8. Pekerjaan              | Wiraswasta  |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
5. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;

*Halaman 1 dari 24 putusan pidana Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Trg*



7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023.

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Saudari “Cut Novi Jayanti, S.H. & Mardiana, S.H.”, Para Advokat / Pengacara & Penasehat Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum “Cut Novi, S.H. & Rekan”, beralamat di Jl. Cut Nyak Dien No.39A Rt.05 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 5 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 23 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 23 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana ( *requisitor* ) yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **GATOT SISWANTO RAHARJO Bin ARSAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjual, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa terdakwa **GATOT SISWANTO RAHARJO Bin ARSAN** oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



- 7 (tujuh) paket sabu-sabu berat bersih keseluruhan 18,88 gram dengan rincian :
  - Berat netto : 18,88 gram.
  - Sisih Labfor : 0,08 gram -
  - Sisa dipenyidik : 18,80 gram
  - Pengembalian Labfor : Habis dilakukan pemeriksaan Labfor
  - Sisa BB : **18,80 gram**
- 2 (dua) Bendel Plastik Klip
- 1 (satu) Buah Pipet Kaca
- 1 (satu) Lembar Plastik Klip ukuran sedang
- 1 (satu) Unit Timbangan Digital
- 1 (satu) Lembar Amplop warna Putih
- 1 (satu) Buah Tas Salempang warna Biru

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) Unit HP Merk Oppo warna Krem

**Dirampas untuk Negara**

4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa **GATOT SISWANTO RAHARJO Bin ARSAN**, pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari dalam tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Pesut, Sungai Dama, Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, tempat ia ditemukan, atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara apabila tempat kediaman saksi lebih dekat pada pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Trg



Negeri yang didalam daerah tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Tenggara berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan **“melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 terdakwa dari rumahnya yang berada di Jl. Melati RT. 008 Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara berangkat menuju ke Loker Pesut Samarinda menggunakan kendaraan motor ojek online untuk membeli narkotika jenis sabu. Kemudian setelah tiba di depan gang loket pesut samarinda terdakwa menyuruh kepada ojek online Grab untuk menunggu, lalu terdakwa berjalan masuk ke dalam gang bertemu dengan SAPPO (DPO) lalu terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Sappo dengan harga Rp16.000.000,-, setelah itu SAPPO (DPO) memberikan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip yang dimasukkan ke dalam amplop warna putih dengan berat kurang lebih 20 (dua puluh) gram. Kemudian sabu tersebut terdakwa simpan ke dalam tas slempang lalu terdakwa keluar menuju ke tempat ojek online. Selanjutnya terdakwa berangkat kembali menuju kerumahnya dengan menggunakan ojek online Grab. Setelah terdakwa tiba di rumah, kemudian terdakwa memecah 1 poket narkotika jenis sabu dibagi menjadi 7 (tujuh) poket narkotika jenis sabu yang rencananya akan terdakwa jual dengan harga 1 poketnya sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sekitar pukul 17.30 wita saksi APOAN Alias COAN (penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa melalui telpon dengan tujuan membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp.1.500.000,- saat itu terdakwa menyanggupi permintaan saksi Apoan (penuntutan terpisah) dan bersepakat bertemu dirumah terdakwa. Tidak lama kemudian datang saksi APOAN Alias COAN di rumah terdakwa yang berada di Jl. Melati RT. 008 Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, lalu saksi APOAN Alias COAN langsung memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah), kemudian terdakwa memberikan kepada saksi APOAN Alias COAN 1 (satu) poket narkotika

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Trg



jenis sabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram setelah itu saksi APOAN Alias COAN kembali pulang. Kemudian sekitar pukul 22.00 wita terdakwa pada saat mau keluar dari rumah menuju ke tempat keramba budidaya ikan untuk mengecek usahanya namun tepat di teras rumah terdakwa di datangi oleh saksi SAMSIR NOR, saksi STEVEN MOSES FOEH dan saksi IRVANDI (anggota kopolisian) yang sebelumnya melakukan penangkapan terhadap saksi Apoan dan ditemukan 1 paket sabu dan berdasarkan keterangan saksi Apoan sabu tersebut dibeli dari terdakwa, selanjutnya terdakwa dilakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan di dalam tas slempang 7 (tujuh) poket narkoba jenis sabu 1 (satu) poket berukuran sedang dan 6 (enam) poket berukuran kecil dengan berat kotor keseluruhan 20,13 (dua puluh koma tiga belas) gram, 2 (dua) bandel plastik klip, 1(satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar amplop warna putih dan 1(satu) unit HP merk OPPO warna krem, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke kantor polres kutai kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti 7 (tujuh) poket serbuk putih setelah dilakukan penimbangan dari PT. Pegadaian Persero Tenggara Nomor : 033/Sp3.13030/2023 tanggal 15 Februari 2023 yang ditandatangani oleh pimpinan Cabang EKO PARIANTO,SE dengan rincian berat kotor 20,13 gram dan berat bersih keseluruhan 18,88 gram.
- Bahwa terhadap barang bukti telah disisihkan 1 (satu) poket untuk pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 01381/NNF/2023 tanggal 22 Februari 2023 dengan kesimpulannya bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa GATOT SISWANTO RAHARJO Bin ARSAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **GATOT SISWANTO RAHARJO Bin ARSAN** bersama saksi **APOAN Alias COAN Bin YUSUF (Alm)** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan **SAPPO (DPO)** No : DPO/12/11/2023 tanggal 14 Februari 2023, pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari dalam tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Melati RT. 008 Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 terdakwa dari rumahnya yang berada di Jl. Melati RT. 008 Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara berangkat menuju ke Loker Pesut Samarinda menggunakan kendaraan motor ojek online untuk membeli narkotika jenis sabu. Kemudian setelah tiba di depan gang loket pesut samarinda terdakwa menyuruh kepada ojek online Grab untuk menunggu, lalu terdakwa berjalan masuk ke dalam gang bertemu dengan SAPPO (DPO) lalu terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Sappo dengan harga Rp16.000.000,-, setelah itu SAPPO (DPO) memberikan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip yang dimasukkan ke dalam amplop warna putih dengan berat kurang lebih 20 (dua puluh) gram. Kemudian sabu tersebut terdakwa simpan ke dalam tas slempang lalu terdakwa keluar menuju ke tempat ojek online. Selanjutnya terdakwa berangkat kembali menuju kerumahnya dengan menggunakan ojek online Grab. Setelah terdakwa tiba di rumah, kemudian terdakwa memecah 1 poket narkotika jenis sabu dibagi menjadi 7 (tujuh) poket narkotika jenis sabu yang rencananya akan terdakwa jual dengan harga 1 poketnya sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sekitar pukul 17.30 wita saksi APOAN Alias COAN menghubungi terdakwa melalui telpon dengan tujuan membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp.1.500.000,- saat itu terdakwa menyanggupi permintaan saksi Apoan (penuntutan terpisah) dan bersepakat bertemu dirumah terdakwa. Tidak lama kemudian datang saksi APOAN Alias COAN di rumah terdakwa yang berada di Jl. Melati RT. 008 Desa Bukit Raya Kecamatan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Trg



Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, lalu saksi APOAN Alias COAN langsung memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah), kemudian terdakwa memberikan kepada saksi APOAN Alias COAN 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram setelah itu saksi APOAN Alias COAN kembali pulang. Kemudian sekitar pukul 22.00 wita terdakwa pada saat mau keluar dari rumah menuju ke tempat keramba budidaya ikan untuk mengecek usahanya namun tepat di teras rumah terdakwa di datangi oleh saksi SAMSIR NOR, saksi STEVEN MOSES FOEH dan saksi IRVANDI (anggota kopolisian) yang sebelumnya melakukan penangkapan terhadap saksi Apoan dan ditemukan 1 paket sabu dan berdasarkan keterangan saksi Apoan sabu tersebut dibeli dari terdakwa, selanjutnya terdakwa dilakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan di dalam tas slempang 7 (tujuh) poket narkoba jenis sabu 1 (satu) poket berukuran sedang dan 6 (enam) poket berukuran kecil dengan berat kotor keseluruhan 20,13 (dua puluh koma tiga belas) gram, 2 (dua) bandel plastik klip, 1(satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar amplop warna putih dan 1(satu) unit HP merk OPPO warna krem, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke kantor polres kutai kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti 7 (tujuh) poket serbuk putih setelah dilakukan penimbangan dari PT. Pegadaian Persero Tenggarong Nomor : 033/Sp3.13030/2023 tanggal 15 Februari 2023 yang ditandatangani oleh pimpinan Cabang EKO PARIANTO,SE dengan rincian berat kotor 20,13 gram dan berat bersih keseluruhan 18,88 gram.
- Bahwa terhadap barang bukti telah disisihkan 1 (satu) poket untuk pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 01381/NNF/2023 tanggal 22 Februari 2023 dengan kesimpulannya bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa GATOT SISWANTO RAHARJO Bin ARSAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **SAMSIR NOR, SH Bin SAPRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wita, bertempat di Jl. Melati RT. 008 Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula saksi bersama tim Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara melakukan penangkapan terhadap saksi APOAN Als COAN di Jalan Merpati, RT.08, Desa Bukit Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang. Saat itu ditemukan 1 (satu) buah BONG Pipet Kaca yang didalamnya masih ada sisa Narkotika jenis shabu.
- Bahwa setelah dilakukan introgasi terhadap saksi APOAN Als COAN dia mendapatkan narkotika jenis shabu dari terdakwa.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama Tim Resnarkoba Polres Kukar langsung melakukan Penyelidikan terhadap terdakwa. Lalu melakukan Penggerebekan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya Jl. Melati RT. 008 Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kab. Kukar, hasilnya ditemukan di dalam tas slempang 7 (tujuh) poket narkotika jenis sabu 1 (satu) poket berukuran sedang dan 6 (enam) poket berukuran kecil dengan berat kotor keseluruhan 20,13 (dua puluh koma tiga belas) gram, 2 (dua) bandel plastik klip, 1(satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar amplop warna putih dan 1(satu) unit HP merk OPPO warna krem, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke kantor polres kutai kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

2. Saksi **STEVEN MOSES FOEH Anak dari STENY.F**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Trg



- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wita, bertempat di Jl. Melati RT. 008 Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula saksi bersama tim Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara melakukan penangkapan terhadap saksi APOAN Als COAN di Jalan Merpati, RT.08, Desa Bukit Raya, Kecamatan Tenggara Seberang. Saat itu ditemukan 1 (satu) buah BONG Pipet Kaca yang didalamnya masih ada sisa Narkotika jenis shabu.
- Bahwa setelah dilakukan introgasi terhadap saksi APOAN Als COAN dia mendapatkan narkotika jenis shabu dari terdakwa
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama Tim Resnarkoba Polres Kukar langsung melakukan Penyelidikan terhadap terdakwa. Lalu melakukan Penggerebekan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya Jl. Melati RT. 008 Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggara Seberang Kab. Kukar, hasilnya ditemukan di dalam tas slempang 7 (tujuh) poket narkotika jenis sabu 1 (satu) poket berukuran sedang dan 6 (enam) poket berukuran kecil dengan berat kotor keseluruhan 20,13 (dua puluh koma tiga belas) gram, 2 (dua) bandel plastik klip, 1(satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar amplop warna putih dan 1(satu) unit HP merk OPPO warna krem, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke kantor polres kutai kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

3. Saksi **STEVEN MOSES FOEH Anak dari STENY.F**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap Petugas Polisi pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 17.30 Wita, bertempat di Jalan Merpati, RT.08, Desa Bukit Raya, Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa saksi DIDIK SUARNO mendatangi rumah saksi meminta tolong kepada saksi untuk mencarikan sabu sambil menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000. Saat itu terdakwa menyetujui permintaan saksi Didik, setelah itu saksi menghubungi terdakwa GATOT SISWANTO melalui telepon untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga



Rp1.500.000,- saat itu terdakwa menyanggupi permintaan saksi dan saksi di minta datang kerumah terdakwa.

- Bahwa saksi mendatangi terdakwa yang berada di Jl. Melati RT. 008 Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Setelah tiba dirumah terdakwa, saksi langsung memberikan uangnya kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000, untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa menyerahkan 1 poket sabu kepada saksi, lalu saksi sisihkan atau membagi menjadi 2 poket narkoba jenis sabu.
- Bahwa setelah itu saksi kembali pulang kerumahnya. Sekitar pukul 18.00 wita saksi bertemu kembali dengan saksi DIDIK SUARNO di depan rumah,lalu terdakwa memberikan 1 poket narkoba jenis sabu kepada saksi DIDIK SUARNO.Setelah itu saksi DIDIK SUARNO kembali pulang kerumahnya.
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Sdra. LUSIMAN (DPO) melalui telepon dengan tujuan mau main ke rumahnya, namun Sdra. LUSIMAN tidak berada dirumah,dan menyuruh saksi untuk kerumahnya karena rumah tidak dikunci.Setelah itu saksi berangkat menuju ke rumah Sdra. LUSIMAN yang berada di Jl. Betet 2 Desa Bukit Raya, Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, sambil membawa 1 poket narkoba jenis sabu dan peralatan untuk menghisap sabu yaitu pipet dan bong yang sudah terangkai.
- Bahwa setelah tiba di rumah Sdra. LUSIMAN terdakwa dihubungi oleh saksi SUALDI SAPUTRA melalui telepon dengan tujuan membeli narkoba kepada terdakwa dengan harga Rp.500.000,-. Saat itu terdakwa menyanggupi pesanan saksi Suladi Saputra, dan bersepakat ketemu di rumah Sdr. Lusiman.
- Bahwa setelah itu saksi mengambil 1 poket narkoba jenis sabu yang saksi sisihkan dari saksi DIDIK SUARNO lalu saksi mengambil sedikit narkoba jenis sabu tersebut ke dalam pipet kaca dan saksi menggunakan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 wita saksi melihat saksi SUALDI SAPUTRA datang lalu saksi keluar rumah mendatangi saksi SUALDI SAPUTRA di halaman teras rumah kemudian saksi langsung memberikan 1 poket narkoba jenis sabu dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) dari saksi SUALDI SAPUTRA. Bahwa saksi KRISTINUS NAINGGOLAN bersama saksi HENDRA DANU

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Trg



(anggota kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat dengan orang ciri-ciri seperti saksi dan selanjutnya saksi KRISTINUS NAINGGOLAN bersama saksi HENDRA DANU (anggota kepolisian) datang menghampiri saksi dan langsung menangkap terdakwa dan saksi SUALDI SAPUTRA. Terhadap saksi dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bong lengkap terdapat 1 pipet kaca berisikan sisa sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wita, bertempat di Jl. Melati RT. 008 Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 terdakwa dari rumahnya yang berada di Jl. Melati RT. 008 Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara berangkat menuju keLoket Pesut Samarinda menggunakan kendaraan motor ojek online untuk membeli narkotika jenis sabu.
- Bahwa kemudian setelah tiba di depan gang loket pesut samarinda terdakwa menyuruh kepada ojek online Grab untuk menunggu, lalu terdakwa berjalan masuk ke dalam gangbertemu dengan SAPPO (DPO)lalu terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Sappo dengan harga Rp16.000.000,-, setelah itu SAPPO (DPO) memberikan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip yang dimasukkan ke dalam amplop warna putih dengan berat kurang lebih 20 (dua puluh) gram.Kemudian sabu tersebut terdakwa simpan ke dalam tas slempang lalu terdakwa keluar menuju ke tempat ojek online.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat kembali menuju kerumahnya dengan menggunakan ojek online Grab.Setelah terdakwa tiba di rumah, kemudian terdakwa memecah 1 poket narkotika jenis sabu dibagi menjadi 7 (tujuh) poket narkotika jenis sabu yang rencananya akan terdakwa jual dengan harga 1 poketnya sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sekitar pukul 17.30 wita saksi APOAN Alias COAN menghubungi

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Trg



terdakwa melalui telpon dengan tujuan membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp.1.500.000,- saat itu terdakwa menyanggupi permintaan saksi Apoan dan bersepakat bertemu dirumah terdakwa.

- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi APOAN Alias COAN di rumah terdakwa yang berada di Jl. Melati RT. 008 Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, lalu saksi APOAN Alias COAN langsung memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah), kemudian terdakwa memberikan kepada saksi APOAN Alias COAN 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram setelah itu saksi APOAN Alias COAN kembali pulang. Kemudian sekitar pukul 22.00 wita terdakwa pada saat mau keluar dari rumah menuju ke tempat keramba budidaya ikan untuk mengecek usahanya namun tepat di teras rumah terdakwa di datangi oleh saksi SAMSIR NOR, saksi STEVEN MOSES FOEH dan saksi IRVANDI (anggota kopolisian) yang sebelumnya melakukan penangkapan terhadap saksi Apoan dan ditemukan 1 paket sabu dan berdasarkan keterangan saksi Apoan sabu tersebut dibeli dari terdakwa, selanjutnya terdakwa dilakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan di dalam tas slempang 7 (tujuh) poket narkoba jenis sabu 1 (satu) poket berukuran sedang dan 6 (enam) poket berukuran kecil dengan berat kotor keseluruhan 20,13 (dua puluh koma tiga belas) gram, 2 (dua) bandel plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar amplop warna putih dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna krem, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke kantor polres kutai kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) poket Narkoba jenis shabu yang mana dari 7 (tujuh) poket Narkoba jenis shabu tersebut 1 (satu) poket berukuran sedang dan 6 (enam) poket berukuran kecil dengan berat bersih keseluruhan 18,88 gram.
- 2 (dua) Bendel Plastik Klip.
- 1 (satu) Buah Pipet Kaca.
- 1 (satu) Lembar Plastik Klip ukuran sedang.
- 1 (satu) Unit Timbangan Digital.
- 1 (satu) Lembar Amplop warna Putih.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Trg



- 1 (satu) Buah Tas Salempang wama Biru.
- 1 (satu) Unit HP Merk Oppo warna Krem.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 terdakwa dari rumahnya yang berada di Jl. Melati RT. 008 Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara berangkat menuju ke Loket Pesut Samarinda menggunakan kendaraan motor ojek online untuk membeli narkotika jenis sabu.
- Bahwa kemudian setelah tiba di depan gang loket pesut samarinda terdakwa menyuruh kepada ojek online Grab untuk menunggu, lalu terdakwa berjalan masuk ke dalam gang bertemu dengan SAPPO (DPO) lalu terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Sappo dengan harga Rp16.000.000,-, setelah itu SAPPO (DPO) memberikan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip yang dimasukkan ke dalam amplop warna putih dengan berat kurang lebih 20 (dua puluh) gram. Kemudian sabu tersebut terdakwa simpan ke dalam tas slempang lalu terdakwa keluar menuju ke tempat ojek online.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat kembali menuju kerumahnya dengan menggunakan ojek online Grab. Setelah terdakwa tiba di rumah, kemudian terdakwa memecah 1 poket narkotika jenis sabu dibagi menjadi 7 (tujuh) poket narkotika jenis sabu yang rencananya akan terdakwa jual dengan harga 1 poketnya sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sekitar pukul 17.30 wita saksi APOAN Alias COAN (penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa melalui telpon dengan tujuan membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp.1.500.000,- saat itu terdakwa menyanggupi permintaan saksi Apoan (penuntutan terpisah) dan bersepakat bertemu dirumah terdakwa. Tidak lama kemudian datang saksi APOAN Alias COAN di rumah terdakwa yang berada di Jl. Melati RT. 008 Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, lalu saksi APOAN Alias COAN langsung memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah), kemudian terdakwa memberikan kepada saksi APOAN Alias COAN 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram setelah itu saksi APOAN Alias COAN kembali pulang.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Trg



- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 wita terdakwa pada saat mau keluar dari rumah menuju ke tempat keramba budidaya ikan untuk mengecek usahanya namun tepat di teras rumah terdakwa di datangi oleh saksi SAMSIR NOR, saksi STEVEN MOSES FOEH dan saksi IRVANDI (anggota kopolisian) yang sebelumnya melakukan penangkapan terhadap saksi Apoan dan ditemukan 1 paket sabu dan berdasarkan keterangan saksi Apoan sabu tersebut dibeli dari terdakwa, selanjutnya terdakwa dilakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan di dalam tas slempang 7 (tujuh) poket narkoba jenis sabu 1 (satu) poket berukuran sedang dan 6 (enam) poket berukuran kecil dengan berat kotor keseluruhan 20,13 (dua puluh koma tiga belas) gram, 2 (dua) bandel plastik klip, 1(satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar amplop warna putih dan 1(satu) unit HP merk OPPO warna krem, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke kantor polres kutai kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti 7 (tujuh) poket serbuk putih setelah dilakukan penimbangan dari PT. Pegadaian Persero Tenggara Nomor : 033/Sp3.13030/2023 tanggal 15 Februari 2023 yang ditandatangani oleh pimpinan Cabang EKO PARIANTO,SE dengan rincian berat kotor 20,13 gram dan berat bersih keseluruhan 18,88 gram.
- Bahwa terhadap barang bukti telah disisihkan 1 (satu) poket untuk pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 01381/NNF/2023 tanggal 22 Februari 2023 dengan kesimpulannya bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis akan memilih dakwaan yang paling tepat yakni Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

*Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Trg*



1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya “setiap orang” dimaksudkan sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” adalah sama artinya dengan pengertian barangsiapa, dimana terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **GATOT SISWANTO RAHARJO Bin ARSAN** sebagai Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur ini bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal, yakni kata-kata yang terdapat dalam perumusan pasal, yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

#### **Ad.2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum**



Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum”, pengertian tentang “tanpa hak” atau “melawan hukum” dapat ditemui dalam literatur hukum pidana dari berbagai macam pendapat ahli hukum pidana;

Menimbang, bahwa menurut Simons melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum positif (undang-undang) dan menurut Noyon melawan hukum berarti merusak hak orang lain (subyektif), menurut Mahkamah Agung melawan hukum berarti tidak berdasarkan hukum (obyektif) atau tanpa kewenangan (lihat Eddy O.S. Hiariej dalam *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*);

Menimbang, bahwa menurut Andi Zainal Abidin Farid dalam bukunya Hukum Pidana 1, bahwa “tidak berarti melawan hukum sama dengan tanpa hak, yang terakhir memang termasuk melawan hukum tetapi pengertiannya lebih sempit yaitu yang bersangkutan tidak mempunyai hak atau hukum subyektif, hukum meliputi baik norma maupun hak, dengan kata lain lebih luas karena ia meliputi juga hukum tidak tertulis”;

Menimbang, bahwa menurut Hazewinkel Suringa melawan hukum mempunyai tiga makna yaitu: tanpa hak, atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum obyektif;

Menimbang, bahwa pendapat para ahli hukum pidana tersebut di atas menjadi parameter untuk menilai apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi rumusan pengertian tanpa hak atau melawan hukum sebagai unsur kedua dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari itu, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini tidak berdiri sendiri karena erat kaitannya dengan unsur selanjutnya yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”, sehingga untuk menyusun suatu putusan yang efektif dan efisien dalam arti tidak mengandung pengulangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini bersama-sama dengan unsur selanjutnya;

### **Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Trg



unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, dalam hal Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, Bahwa berawal pada hari senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 terdakwa dari rumahnya yang berada di Jl. Melati RT. 008 Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara berangkat menuju ke Loker Pesut Samarinda menggunakan kendaraan motor ojek online untuk membeli narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa kemudian setelah tiba di depan gang loket pesut samarinda terdakwa menyuruh kepada ojek online Grab untuk menunggu, lalu terdakwa berjalan masuk ke dalam gang bertemu dengan SAPPO (DPO) lalu terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Sappo dengan harga Rp16.000.000,-, setelah itu SAPPO (DPO) memberikan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip yang dimasukkan ke dalam amplop warna putih dengan berat kurang lebih 20 (dua puluh) gram. Kemudian sabu tersebut terdakwa simpan ke dalam tas slempang lalu terdakwa keluar menuju ke tempat ojek online.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa berangkat kembali menuju kerumahnya dengan menggunakan ojek online Grab. Setelah terdakwa tiba di rumah, kemudian terdakwa memecah 1 poket narkotika jenis sabu dibagi menjadi 7 (tujuh) poket narkotika jenis sabu yang rencananya akan terdakwa jual dengan harga 1 poketnya sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sekitar pukul 17.30 wita saksi APOAN Alias COAN (penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa melalui telpon dengan tujuan membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp.1.500.000,- saat itu terdakwa menyanggupi permintaan saksi Apoan (penuntutan terpisah) dan bersepakat bertemu dirumah terdakwa. Tidak lama kemudian datang saksi APOAN Alias COAN di rumah terdakwa yang berada di Jl. Melati RT. 008 Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, lalu saksi APOAN Alias COAN langsung memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah), kemudian terdakwa memberikan kepada saksi APOAN Alias COAN 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram setelah itu saksi APOAN Alias COAN kembali pulang.

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 wita terdakwa pada saat mau keluar dari rumah menuju ke tempat keramba budidaya ikan untuk mengecek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usahanya namun tepat di teras rumah terdakwa di datangi oleh saksi SAMSIR NOR, saksi STEVEN MOSES FOEH dan saksi IRVANDI (anggota kopolisian) yang sebelumnya melakukan penangkapan terhadap saksi Apoan dan ditemukan 1 paket sabu dan berdasarkan keterangan saksi Apoan sabu tersebut dibeli dari terdakwa, selanjutnya terdakwa dilakukan pengeledahan dan hasilnya ditemukan di dalam tas slempang 7 (tujuh) poket narkotika jenis sabu 1 (satu) poket berukuran sedang dan 6 (enam) poket berukuran kecil dengan berat kotor keseluruhan 20,13 (dua puluh koma tiga belas) gram, 2 (dua) bandel plastik klip, 1(satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar amplop warna putih dan 1(satu) unit HP merk OPPO warna krem, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke kantor polres kutai kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa barang bukti 7 (tujuh) poket serbuk putih setelah dilakukan penimbangan dari PT. Pegadaian Persero Tenggara Nomor : 033/Sp3.13030/2023 tanggal 15 Februari 2023 yang ditandatangani oleh pimpinan Cabang EKO PARIANTO,SE dengan rincian berat kotor 20,13 gram dan berat bersih keseluruhan 18,88 gram.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah disisihkan 1 (satu) poket untuk pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 01381/NNF/2023 tanggal 22 Februari 2023 dengan kesimpulannya bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Trg



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian narkotika golongan I adalah jenis narkotika yang masuk dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk diantaranya dalam nomor urut 61 *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan zat metamfetamina yang ditemukan dalam barang bukti tersebut di atas termasuk dalam narkotika golongan I yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas tersebut, terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Sappo dengan harga Rp16.000.000,-, setelah itu SAPPO (DPO) memberikan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip yang dimasukkan ke dalam amplop warna putih dengan berat kurang lebih 20 (dua puluh) gram. Kemudian terdakwa memecah 1 poket narkotika jenis sabu dibagi menjadi 7 (tujuh) poket narkotika jenis sabu yang rencananya akan terdakwa jual. Kemudian Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Apoan Als Coan dengan harga Rp.1.500.000,- perpoketnya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi serta keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengakui telah menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu tersebut yang mana Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. Sappo lalu Terdakwa jual kembali kepada Saksi Apoan Als Coan;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud menjual, membeli, dan menjadi perantara dalam jual beli, Majelis Hakim mendefinisikan dalam arti singkat, sebagai berikut :

- Menawarkan artinya seorang menawarkan sesuatu hal yang bisa diperjual belikan atau diberikan ke orang lain,
- Menjual artinya suatu perbuatan seorang menukar barang berwujud atau tidak berwujud dengan uang, baik dengan cara tunai atau kredit,
- Membeli artinya suatu perbuatan seorang menukar antara uang dengan barang berwujud atau tidak berwujud dengan cara tunai atau kredit,



- Menerima artinya suatu perbuatan seorang menerima sesuatu hal dari orang lain dengan maksud tertentu, baik secara nyata atau tidak nyata terhadap sesuatu yang diterima tersebut,
- Menjadi perantara dalam jual beli artinya orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan), atau pialang, makelar, calo (dalam jual beli, dan sebagainya);
- Menukar artinya suatu perbuatan seorang, menukar sesuatu barang berwujud atau tidak berwujud dan atau dalam hal lain dengan maksud tertentu dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini sehingga unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa ternyata tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja di bidang swasta dan bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan Terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa Hak dan Melawan Hukum" terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh unsur dari Pasal Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Trg



alasan membenarkan dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) paket sabu-sabu berat bersih keseluruhan 18,88 gram dengan rincian :
  - Berat netto : 18,88 gram.
  - Sisih Labfor : 0,08 gram -
  - Sisa dipenyidik : 18,80 gram
  - Pengembalian Labfor : Habis dilakukan pemeriksaan Labfor
  - Sisa BB : **18,80 gram**
- 2 (dua) Bendel Plastik Klip
- 1 (satu) Buah Pipet Kaca
- 1 (satu) Lembar Plastik Klip ukuran sedang
- 1 (satu) Unit Timbangan Digital
- 1 (satu) Lembar Amplop warna Putih
- 1 (satu) Buah Tas Salempang warna Biru

setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan dakwaan yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut telah digunakan Terdakwa

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Trg



untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) Unit HP Merk Oppo warna Krem, setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan dakwaan yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang adil dan layak apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **GATOT SISWANTO RAHARJO Bin ARSAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Yang Dalam Bentuk Tanaman**



**Beratnya Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram**” sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) paket sabu-sabu berat bersih keseluruhan 18,88 gram dengan rincian :
    - Berat netto : 18,88 gram.
    - Sisih Labfor : 0,08 gram -
    - Sisa dipenyidik : 18,80 gram
    - Pengembalian Labfor: Habis dilakukan pemeriksaan Labfor
    - Sisa BB : **18,80 gram**
  - 2 (dua) Bendel Plastik Klip
  - 1 (satu) Buah Pipet Kaca
  - 1 (satu) Lembar Plastik Klip ukuran sedang
  - 1 (satu) Unit Timbangan Digital
  - 1 (satu) Lembar Amplop warna Putih
  - 1 (satu) Buah Tas Salempang warna Biru

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) Unit HP Merk Oppo warna Krem

**Dirampas untuk Negara**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, oleh Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marjani Eldiarti, S.H., dan Arya Ragatnata, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal** itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roulina Sidebang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong serta dihadiri oleh Ilham Misbahus Sukri, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Trg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**Marjani Eldiarti, S.H.**

**Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.**

**Arya Ragatnata, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Roulina Sidebang, S.H.**